

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka diwujudkan dalam kerangka perencanaan daerah yang meliputi : Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek yang kesemuanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Kebijakan otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah memiliki kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip ini dijalankan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada setiap Kepala Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah perencanaan jangka pendek yang berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Didalam penjabarannya RKPD memuat prioritas dan fokus rencana kegiatan beserta pagu indikatif belanja program dalam rangka mewujudkan target kinerja agregat (indikator makro daerah).

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 dimulai dari penjangkaran aspirasi masyarakat secara bertahap melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan musrenbang kabupaten yang selanjutnya diformulasikan dalam RKPD. Sejalan dengan prinsip dasar pelaksanaan otonomi yang mengarah pada terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), maka penyusunan RKPD ini diupayakan untuk memenuhi azas tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen RKPD merupakan dokumen publik sehingga pelibatan semua komponen pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi suatu keharusan. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam kapasitas untuk pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Gambar 1.1: Skema alur penyusunan RKPD



1.2 Dasar Hukum Penyusunan RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- i) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 ;
- j) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan ;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

1.3 . Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2015-2019 dan mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Selanjutnya Dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur menjadi pedoman penyempurnaan bagi rancangan akhir RKPD Kabupaten Lumajang.

1.4 . Sistematika RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN YANG LALU (2014) DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ;
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ;
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ;
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ;
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

1.5 . Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 pasal 26 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2015, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Sebagai dokumen yang diacu dalam penyusunan RAPBD, maka struktur program dan kegiatan pada dokumen RKPD akan diterjemahkan secara operasional dalam konteks penatausahaan anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dengan konsep struktur program dan kegiatan antara RKPD, KUA dan PPAS merupakan konsep penterjemahan dalam konteks penatausahaan anggaran adalah merupakan kalkulasi sumberdaya dalam operasionalisasi struktur program dan kegiatan pada RKPD dalam rangka mewujudkan target kinerja masing-masing agenda pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju adalah untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan (*stakeholders*). Demikian pula SKPD sebagai pelaksana program dan kegiatan RKPD 2015 dari jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang berkewajiban menyusun Renja-SKPD 2015.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN YANG LALU (2014) DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.

A. Gambaran Umum Geografis

a. Letak Wilayah

Kabupaten Lumajang secara geografis terletak diantara 7°52' s/d 23' Lintang Selatan dan 112°50' s/d 113°22' Bujur Timur. Secara administratif wilayah Kabupaten Lumajang sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

b. Luas Wilayah

Kabupaten Lumajang memiliki wilayah seluas 179.090,00 Ha (1.790,90 Km²) atau sekitar 3,73 persen dari luas Provinsi Jawa Timur. Secara administratif terdiri dari 21 wilayah kecamatan, 205 desa/kelurahan, 1.794 RW dan 6.991 RT.

c. Topografi

Ketinggian tempat di Kabupaten Lumajang bervariasi pada umumnya ketinggian tempat di Kabupaten Lumajang adalah antara 100 - 500 m dari permukaan laut sekitar 63.109,15 Ha (35,24% dari luas wilayah) yang tersebar di bagian Tengah-Barat dan Utara wilayah Kabupaten. Ketinggian 0-25 m dpl ada di 9 daerah kecamatan yang luasnya sekitar 4.664,31 Ha (2,60%), ketinggian antara 25-100 tercatat 38.600,86 Ha atau 21,55%, ketinggian 500-1000 meter dpl ada di 9 daerah kecamatan yang luasnya sekitar 30.561,60 Ha (17,06%), sedangkan ketinggian > 2000 meter dpl ada di 3 daerah kecamatan yang luasnya sekitar 6.889,40 ha yang terletak di Kecamatan Pronojiwo, Senduro dan Gucialit.

d. Geologi

Formasi geologi di kawasan selatan sebagian besar sangat terpengaruh secara langsung dari adanya Gunung Semeru, sehingga menimbulkan struktur geologi yang beragam, seperti pada kawasan yang merupakan bagian dari Kecamatan Tempursari, oleh karena terpengaruh secara langsung dari adanya Gunung Semeru, maka struktur geologinya keseluruhannya merupakan batuan vulkanik. Sedangkan pada kawasan yang merupakan bagian dari Kecamatan Pasirian dan Tempeh formasinya adalah, pada bagian sebelah utara banyak mengandung alluvium sedangkan kawasan yang berbatasan langsung dengan laut jenis batuanannya adalah *miosen sedimentary*.

Berdasarkan jenis tanah, kawasan selatan kabupaten Lumajang kecenderungannya sangat beragam seperti pada Kecamatan Tempursari, prosentase jenis tanah tertinggi

adalah *latosol* yaitu 55,67%, sedangkan terendah adalah *alluvial hidromorf* yaitu 1,14 %. Untuk Kecamatan Pasirian sama dengan Kecamatan Candipuro jenis tanah terbanyak adalah *regusol* yaitu 68,22 %, sedang terendah *alluvial hidromorf* yaitu 9,74 %. Kecamatan Tempeh jenis tanah terbanyak adalah *regusol* yaitu 89,58% sedang terendah *gley* yaitu 2,93 %. Pada Kecamatan Kunir jenis tanah terbanyak adalah *regusol* yaitu 65,56 %, sedang terendah *alluvial hidromorf* yaitu 8,49 %. Kemudian yang terakhir Kecamatan Yosowilangun jenis tanah terbanyak adalah *gley* yaitu 53,93 %, sedang terendah *regusol* yaitu 7,24 %. Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan.

e. Jenis Tanah

Berdasarkan jenis tanahnya, daerah ini terdiri dari jenis tanah *alluvialhidromorf*, *aluvial coklat kekelabuan*, *gley*, *regusol*, *andosol*, *mediteran* dan *latosol*. Jenis tanah didominasi oleh *regusol* yang tersebar di bagian barat, utara dan bagian tengah wilayah kabupaten (dari mulai Kecamatan Senduro hingga ke kecamatan Lumajang, Kunir, dan Pasirian serta Ranuyoso) yang mencapai 66.284,94 hektar atau 37,01% dari luas wilayah. Jenis tanah yang paling sedikit luas sebarannya adalah *alluvial coklat kekelabuan* yang hanya mencakup 2,76% saja dari luas wilayah.

f. Iklim dan Hidrologi

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan Kabupaten Lumajang mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Daerah Lumajang mempunyai 3 (tiga) tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3 - 4 bulan per tahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Bondoyudo - Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar antara 1 sampai dengan 19 hari tiap bulannya. Sedangkan rata-rata intensitas curah hujan berkisar antara 0 – 273,50 mm³.

Berdasarkan pengembangan wilayah serta potensi wilayah, Kabupaten Lumajang terbagi menjadi :

- a. Wilayah Utara, meliputi : Kecamatan Klakah, Ranuyoso, Randuagung, dan Kedungjajang dengan pusat perkembangan di Klakah. Wilayah ini mempunyai fungsi wilayah dengan sektor unggulan yang akan dikembangkan adalah industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata.
- b. Wilayah Tengah, meliputi Kecamatan Lumajang, Sukodono, Sumpalsuko dan Tempeh, dengan pusat perkembangan di Lumajang. Wilayah ini mempunyai fungsi wilayah dengan sektor unggulan yang akan dikembangkan adalah pertanian tanaman pangan, perdagangan, industri, permukiman, perhubungan dan pariwisata.
- c. Wilayah Timur, meliputi Kecamatan Yosowilangun, Tekung, Kunir, Rowokangkung dan Jatiroto dengan Pusat perkembangan di Yosowilangun. Wilayah ini mempunyai fungsi wilayah dengan sektor unggulan yang akan dikembangkan adalah pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan pariwisata.
- d. Wilayah Barat, Meliputi Kecamatan Senduro, Pasrujambe dan Gucialit, dengan pusat perkembangan di Senduro. Wilayah ini mempunyai fungsi wilayah dengan sektor unggulan yang akan dikembangkan adalah pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- e. Wilayah Selatan, meliputi Kecamatan Pasirian, Candipuro, Pronojiwo dan Tempursari dengan Pusat perkembangan di Pasirian. Wilayah ini mempunyai fungsi wilayah dengan sektor unggulan yang akan dikembangkan adalah pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan pariwisata.

Disamping pembagian berdasarkan pengembangan dan potensi wilayah Kabupaten Lumajang juga memiliki berbagai potensi kawasan wisata alam yang meliputi:

- a. Taman wisata pantai, di Desa Bago, Desa Selok Awar-Awar dan Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian, Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, dan Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari.
- b. Taman wisata pegunungan, Picket Nol di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo, Besuksat di Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe, dan Perkebunan teh di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit.
- c. Taman wisata telaga, Ranu Klakah di Desa Tegalandu dan Ranu Pakis di Desa Ranupakis Kecamatan Klakah, Ranu Bedali di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso, Ranu Kumbolo dan Ranu Pane di Desa Ranupane Kecamatan Senduro.
- d. Taman Pemandian Selokambang di Desa Purwosono Kecamatan Sumpalsuko, Kolam Renang di Jalan Veteran Kecamatan Lumajang, Pemandian Tirtowono di

Desa Jarit Kecamatan Candipuro, Water Park di Kawasan Wonorejo Terpadu di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang.


- e. Taman wisata gua, Gua Tetes di Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo, Gua Cempolong di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian, Gua Bima di Desa Bades Kecamatan Pasirian.
- f. Wisata air terjun di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit, air terjun Antrukun di Desa Senduro dan air terjun di Desa Kandangan Kecamatan Senduro.

Namun demikian disamping berbagai potensi sebagaimana tersebut di atas, di Kabupaten Lumajang juga terdapat kawasan rawan bencana yang perlu diantisipasi dampaknya yang meliputi :

- a. Rawan letusan gunung api, meliputi Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Tempursari, Kecamatan Senduro dan Kecamatan Yosowilangun.
- b. Rawan gempa, meliputi Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempursari, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe dan Kecamatan Senduro.
- c. Rawan gerakan tanah dan longsor, meliputi Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempursari, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasrujambe dan Kecamatan Senduro.
- d. Rawan tsunami, meliputi Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempursari.
- e. Rawan banjir akibat dari Gunung Semeru, meliputi Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Pasirian. Banjir akibat topografi meliputi, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Padang, Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Senduro dan Kecamatan Klakah. Banjir akibat luapan/genangan disebabkan meningkatnya debit sungai meliputi Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan Yosowilangun dan Kecamatan Tempursari.

Kemudian dari tingkat kesuburan tanah, wilayah selatan relatif lebih subur dibanding wilayah utara.

Masih belum meratanya infrastruktur hampir diseluruh wilayah, khususnya Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Gucialit, Pasrujambe, Pronojiwo, Tekung dan Kunir. Dengan tetap memperhatikan wilayah lain yang juga masih perlu penanganan pembangunan.



Gambar 1. 1 Wilayah administrasi Kabupaten Lumajang

B. Gambaran Umum Demografis

Data penduduk sebagaimana data yang lain, sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sebab penduduk merupakan subyek dan sekaligus obyek dari suatu pembangunan.

Jumlah penduduk pada tahun 2013 yang dilaksanakan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mencapai 1.101.665 jiwa terdiri dari 549.862 laki-laki dan 551.803 perempuan, dengan rata-rata kepadatan penduduk 615 jiwa per km². Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Lumajang sebesar 2.880 jiwa/ Km² dan Sukodono sebesar 1.711 jiwa/ Km².

Berdasar data BPS Kabupaten Lumajang, struktur mata pencaharian pada tahun 2012 tidak banyak mengalami perubahan dibanding pada tahun 2011. Pada tahun 2011 sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Lumajang sebagian besar masih bergerak di sektor pertanian sebanyak 51,20 persen, di sektor perdagangan sebanyak 18,00 persen dan jasa-jasa 9,40 persen dan di sektor industri sebanyak 9,59 persen. Sedangkan pada tahun 2012 sektor penyerap tenaga kerja terbanyak adalah juga pada sektor pertanian yang mencapai 49,96 persen, sektor perdagangan sebanyak 16,63 persen, jasa-jasa 11,95 persen dan sektor industri 8,78 persen. Perbandingan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011 dengan tahun 2012 terjadi penurunan pada sektor pertanian dan industri sedangkan naik pada sektor jasa. Penyerapan tenaga kerja terkecil berada di sektor listrik/gas/air yang sebesar 0,07 persen.

1. Kondisi Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

1) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata per tahun 12,22 persen yaitu dari Rp. 12,37 triliun tahun 2009 menjadi Rp. 19,61 triliun pada tahun 2013. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) mengalami kenaikan rata-rata 6,28 persen per tahun yaitu dari Rp. 6,01 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp. 7,67 triliun di tahun 2013.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lumajang
Tahun 2007 – 2011 (Jutaan Rupiah)

No	PDRB	2009	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}	2013 ^{***)}
	ADHB	12.369.238,44	13.886.442,96	15.583.420,16	17.461.478,26	19.614.554,55
	ADHK	6.013.672,17	6.369.904,28	6.768.517,45	7.202.952,07	7.671.274,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lumajang, Tahun 2012

Keterangan : *) = angka diperbaiki
**) = angka sementara
***) = angka estimasi

b. Struktur Perekonomian Daerah

Selama periode tahun 2009 - 2013, kontribusi sektor primer cenderung mengalami penurunan meskipun tidak cukup signifikan, yaitu dari 38,51 persen pada tahun 2009 menjadi 34,38 persen tahun 2013, sedangkan kontribusi sektor sekunder mengalami kenaikan dari 16,79 persen pada tahun 2009 menjadi 17,14 persen pada tahun 2013, sedangkan kontribusi sektor tersier juga mengalami kenaikan yaitu dari 44,70 persen pada tahun 2009 menjadi 48,48 persen tahun 2013.

Hal di atas menunjukkan kemajuan struktur perekonomian di kabupaten Lumajang. Lambat laun perekonomian lumajang tidak hanya tergantung pada sektor pertanian, akan tetapi sektor perdagangan, hotel dan jasa mulai menggeliat dan memberikan kontribusi yang signifikan di dalam struktur PDRB Kabupaten Lumajang. Maka, pada masa yang akan datang, sektor-sektor tersier tersebut harus digenjot lebih baik lagi, sehingga memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat Lumajang pada khususnya.

Tabel 2.2.
Struktur Perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun 2007 – 2011


No.	KELOMPOK SEKTOR	KONTRIBUSI PDRB ADHK (%)				
		2009	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}	2013 ^{***)}
1.	PRIMER	38,51	37,60	36,39	35,39	34,38
	a. Pertanian	36,59	35,72	34,56	33,62	32,66
	b. Pertambangan & Penggalian	1,92	1,88	1,83	1,77	1,72
2.	SEKUNDER	16,79	16,85	16,96	17,02	17,14
	c. Industri Pengolahan	13,31	13,37	13,46	13,50	13,57
	d. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57
	e. Bangunan	2,90	2,90	2,93	2,95	3,00
3.	TERSIER	44,70	45,56	46,66	47,59	48,48
	f. Perdagangan, Hotel & Restoran	23,42	24,31	25,22	26,01	26,82
	g. Pengangkutan dan Komunikasi	4,40	4,37	4,42	4,45	4,48
	h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,26	4,31	4,38	4,41	4,44
	i. Jasa-Jasa	12,62	12,57	12,64	12,72	12,74
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lumajang, Tahun 2013 (diolah)
 Keterangan : *) = angka diperbaiki
 **) = angka sementara
 ***) = angka estimasi

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2009 tumbuh 5,46 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 6,50 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terlihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi
Kabupaten Lumajang Tahun 2009-2013



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lumajang, Tahun 2012.

Kondisi lain yang dapat disampaikan bahwa, secara agregat inflasi dengan *system point to point* sampai dengan tahun 2013 naik turun relatif stabil dapat dikendalikan, tahun 2013 mencapai 5,47 persen jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2009 yang mencapai 5,35 persen, maka inflasi tahun 2013 lebih tinggi 0,12 poin.


Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian di suatu wilayah. Sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi. Demikian pula di Kabupaten Lumajang, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015 – 2019, laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang sangat penting untuk selalu dievaluasi. Agar lebih valid perubahan tersebut diukur dengan acuan satu ukuran/satu periode yang disebut kondisi ekonomi pada tahun dasar dan menggunakan ukuran atas dasar harga tetap (konstan).

2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selanjutnya, capaian kinerja pemerintahan daerah dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan manusia yang dianggap memiliki nilai strategis. Ketiga dimensi itu adalah usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*).

Pada tingkat proporsi IPM Kabupaten Lumajang pada tahun 2012, komponen yang mempengaruhi Indeks Kesehatan sebesar 70,93, Indeks Pendidikan (IP) 72,62 dan Indeks Purchasing Power Parity (PPP) 63,14. Kondisi tersebut menunjukkan Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan Kabupaten Lumajang pada level menengah atas. Pada sisi kondisi perekonomian belum cukup stabil yang menyebabkan daya beli penduduk naik, kemiskinan dan pengangguran merupakan kondisi yang harus segera ditangani. Kondisi perkembangan IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2012 tergambar dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 3
Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2010 - 2012



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia (BPS) Tahun 2013

Memperhatikan perkembangan IPM Kabupaten Lumajang tahun 2012, berdasarkan data BPS Kabupaten Lumajang, bahwa angka IPM Kabupaten Lumajang tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 68,90 dibandingkan dengan angka IPM Kabupaten Lumajang pada tahun 2011 yang mencapai 68,45. Pada tahun 2010 IPM mencapai 67,79, dengan demikian selama 3 (tiga) tahun terakhir telah terjadi peningkatan IPM Kabupaten Lumajang sebesar 1,11 poin.

3) Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Lumajang secara ekonomis memiliki beberapa keunggulan potensi daerah, dan apabila dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Beberapa potensi daerah tersebut adalah :

a. Posisi wilayah yang strategis.

Berdasarkan tinjauan geografis posisi Kabupaten Lumajang terletak pada jalur Surabaya-Lumajang-Jember dan Malang yang merupakan jalur ekonomi yang cukup potensial sebagai jalur lalu lintas komoditi dan mobilisasi masyarakat. Berdasarkan tinjauan geografis ini peluang investasi yang dimiliki Kabupaten Lumajang terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu : pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan dan pariwisata.

Banyaknya danau/ranu, sungai dan empang-empang serta kawasan selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia merupakan potensi untuk mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Lumajang yang diarahkan pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya ikan tawar. Pemanfaatan

kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Lumajang meliputi : Kecamatan Tempursari, Pasirian, Tempeh, Kunir dan Yosowilangun.

Sedangkan untuk pemanfaatan kawasan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Lumajang, meliputi wilayah : Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, Randuagung, Klakah dan Sukodono.

Dari berbagai komoditi potensial yang terdapat di Kabupaten Lumajang terdapat beberapa produksi unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain : adanya permintaan, tingkat harga yang berlaku di pasar serta kemampuan dalam pengelolaan komoditi tersebut. Adapun potensi komoditi unggulan tersebut meliputi : buah pisang, manggis, kelapa, kopi, sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ikan lele, ikan bandeng, udang windu, kerajinan bordir, kerajinan perak, kerajinan wayang krucil, kripik pisang, gula kelapa, jointing board, foalding, meubel kayu, pasir bangunan, pasir besi dan obyek wisata.

b. Ketersediaan infrastruktur ekonomi daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum secara umum diharapkan mampu meningkatkan kualitas maupun prasarana jalan, jembatan, dan irigasi. Kondisi fisik panjang jalan kabupaten sepanjang 1.051,987 km (jalan beraspal sepanjang 1.019,287 km, jalan kerikil 20,95 km, dan jalan tanah 10,75 km), dengan kondisi baik sepanjang 759,061 km, kondisi sedang sepanjang 103,313 km, rusak sepanjang 99,892 km dan rusak berat sepanjang 89,721. Kondisi jalan baik pada tahun 2013 naik dari panjang 685,176 km menjadi 759,061 km.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 terjadi kenaikan kualitas kondisi jalan yang merupakan hasil pembangunan dan perawatan jalan yang baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang serta peran serta masyarakat dalam memelihara jalan.

Kabupaten Lumajang dari sisi sarana perhubungan memiliki 1 terminal dan sub terminal. Terminal tersebut digunakan sebagai penampung mobilitas penduduk yang dilalui antara Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Jember. Jumlah kendaraan angkutan barang pada tahun 2013 sebanyak 9.331 unit kendaraan. Jumlah unit angkutan umum tahun 2013 sebanyak 506 unit jumlah tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu sebesar 515 unit.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Awal Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD.

Rencana Target Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan peningkatan pada dunia usaha di sektor dominan :

1. Sektor pertanian diupayakan tumbuh mencapai 2,6 trilyun pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 2,5 trilyun;
2. Sektor perdagangan, hotel dan restoran diupayakan pertumbuhan sebesar 2,20 trilyun pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 2,05 trilyun;
3. Sektor industri pengolahan diupayakan tumbuh mencapai 1,10 trilyun pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 1,04 trilyun.

Ketiga sektor tersebut diatas merupakan pendorong utama kegiatan perekonomian di kabupaten Lumajang karena lebih dari 70% kontribusi kegiatan ekonomi berasal dari sektor tersebut. Sedangkan sektor pendukung PDRB lainnya yang meliputi :

1. Sektor pertambangan dan penggalian
2. Sektor konstruksi sebesar
3. Sektor pengangkutan dan komunikasi
4. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
5. Sektor listrik, gas dan air bersih
6. Sektor jasa-jasa sebesar

tetap dilakukan upaya peningkatan sesuai kondisi ekonomi dan kemampuan menarik investasi yang berkembang di Tahun 2012.

Guna mendukung peningkatan ketiga sektor dominan dan sektor pendukung lainnya, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang antara lain :

1. Melakukan intensifikasi produksi sektor pertanian, melalui berbagai terobosan program dan kegiatan yang mendukung, serta memberikan kepastian akan ketersediaan pupuk termasuk mendorong kesediaan pemerintah memberikan kepastian terhadap harga gabah sehingga petani tidak terombang-ambing dalam melakukan upaya peningkatan hasil produksi;
2. Memfasilitasi dan mendukung dunia usaha untuk berkembang dan mampu menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Lumajang;
3. Melakukan pembenahan infrastruktur dalam upaya memperlancar arus lalu lintas yang akan berdampak pada kelancaran distribusi barang/jasa.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang

berkembang di masyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah harus peka terhadap seluruh permasalahan pembangunan di daerah yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan mendesak yang sedang berkembang di masyarakat. Beberapa permasalahan pembangunan daerah yang saat ini masih menjadi kendala dalam upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat, antara lain :

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lumajang, antara lain disebabkan oleh;
 - a. Angka transisi atau angka siswa lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SLTA dan APM tingkat SMA cukup rendah
 - b. Angka Pendidikan yang ditamatkan masih rendah
 - c. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita masih cenderung naik.
2. Masih perlunya peningkatan cakupan layanan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;
3. Belum optimalnya pertumbuhan sektor pertanian.
4. Harga produk pertanian sering tidak menguntungkan petani.
5. Potensi hutan rakyat masih perlu dioptimalkan.
6. Potensi wisata yang masih perlu dioptimalkan.
7. Optimalisasi pembinaan Koperasi dan UKM/UMKM.
8. Perlu peningkatan akses sumber-sumber produksi dan permodalan yang memadai
9. Ruang Terbuka Hijau belum memadai.
10. Potensi sumber daya alam masih perlu dioptimalkan, khususnya bidang pertambangan dan energi.
11. Belum memadainya jaringan infrastruktur jalan, irigasi, sanitasi dan air bersih.
12. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan hukum belum berjalan optimal.

Mengacu pada permasalahan diatas, prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
 - a. Meningkatkan angka APM SMA dan Angka melanjutkan siswa SMP ke SMA
 - b. Menuntaskan penanganan buta huruf khususnya untuk usia yang masih produktif
 - c. Melanjutkan BOS Madrasah Diniyah (Madin)
 - d. Meningkatkan kesejahteraan Guru Non NIP dan Pesuruh Sekolah
 - e. Menaikkan bantuan operasional SMA/SMK
 - f. Mendirikan Perguruan Tinggi Negeri di Lumajang

- g. Menciptakan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Sekolah Dasar Unggulan.
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas
 - a. Melanjutkan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Ambulance
 - b. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Pasirian
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan gratis Rawat Inap untuk Lansia di Puskesmas
 - d. Memantapkan GERBANGMAS SIAGA
 - e. Memberikan fasilitas Ambulance Ponkestren
 - f. Meningkatkan semua Puskesmas menjadi Rawat Inap
 - g. Penggratisan biaya kesehatan melalui SKTM bagi Keluarga Miskin yang tidak memiliki Jamkesmas dan Jamkesda.
 3. Revitalisasi pertanian dan peningkatan ketahanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat
 - a. Meningkatkan penggunaan Pupuk Organik
 - b. Menciptakan pengamanan Harga Gabah yang menguntungkan petani melalui penyediaan 1 (satu) Desa 1 (satu) Lumbung Pangan
 - c. Melakukan pemberdayaan semua Kelompok Tani (Poktan)
 - d. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
 - e. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat dengan berbasis pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan.
 4. Pembentukan daerah tujuan wisata yang kompetitif melalui pengembangan budaya daerah
 - a. Mengembangkan tujuan/tempat pariwisata dan seni budaya lokal
 - b. Mengembangkan 1 (satu) kecamatan 1 (satu) desa wisata.
 5. Pengembangan ekonomi berbasis kelompok dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah
 - a. Melanjutkan pemberian pinjaman dana bergulir tanpa bunga bagi kelompok usaha masyarakat dan menyediakan tempat bagi PKL sesuai dengan kawasan perdagangan dan jasa pada Perda Tata Ruang
 - b. Mengembangkan 1 (satu) kecamatan 1 (satu) sentra batik Lumajang dan produk unggulan lainnya
 - c. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
 6. Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup
 - a. Memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan
 - b. Melanjutkan program semua desa sudah dialiri listrik.

7. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
 - a. Meningkatkan konstruksi seluruh ruas jalan kabupaten dari aspal menjadi hotmix
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan jalan-jalan desa/lingkungan, jembatan, dan lain-lain
 - c. Mengentaskan pemenuhan kebutuhan dasar kawasan padat, kumuh dan miskin
 - d. Perluasan Penerangan Jalan Umum (PJU).
8. Peningkatan tata kelola Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik
 - a. Memantapkan dan Mengimplementasi 3 Dimensi
 - ☞ Dimensi Ketuhanan
 - ☞ Dimensi Kepemimpinan
 - ☞ Dimensi Kedisiplinan
 - b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan perangkat desa
 - c. Menaikkan honorarium RT/RW dan meningkatkan kualitas SDM-nya
 - d. Merpercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan, salah satunya dengan menetapkan Zona Pakta Integritas (Wilayah Pelayanan Bebas Pungli).
9. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
 - a. Memberikan bantuan sosial santunan uang duka bagi warga miskin yang meninggal
 - b. Merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat
 - c. Meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji
 - d. Meningkatkan pengelolaan distribusi raskin dari titik distribusi ke lokasi masyarakat penerima (RT/RW/Dusun).

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Tahun 2012 mencapai sebesar 6,42 persen dan pada Tahun 2013 dapat dicapai pertumbuhan ekonomi naik menjadi 6,50 %. Pertumbuhan ini meningkat 0,08 poin dari tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa prospek perekonomian Kabupaten Lumajang semakin membaik bila dibandingkan pada Tahun sebelumnya. Tren kondisi perekonomian regional dan nasional yang semakin membaik, memberikan stimulan yang bagi perekonomian Kabupaten Lumajang. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Lumajang pada akhir Tahun 2014 sampai dengan semester pertama Tahun 2015 diperkirakan akan tetap stabil.

Kondisi ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2014 sampai dengan semester pertama Tahun 2015 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang diperkirakan terjadi. Adapun kondisi eksternal yang diperkirakan akan rentan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Lumajang pada Tahun 2014 sampai dengan semester pertama Tahun 2015 adalah :

1. Kondisi politik dan perekonomian nasional;
2. Iklim investasi yang belum kondusif disertai persaingan antar daerah dalam rangka menarik investasi semakin ketat.

Sedangkan kondisi internal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Lumajang pada tahun 2014 sampai dengan semester pertama Tahun 2015 adalah :

1. Semakin berkembangnya kelompok usaha ekonomi produktif dan industri kecil menengah serta usaha-usaha ekstensifikasi di bidang pertanian;
2. Peluang tumbuhnya investasi baru seiring dengan penyederhanaan serta standarisasi ijin usaha melalui pelayanan satu pintu;
3. Kemampuan fiskal daerah mendukung kebijakan ekonomi makro pemerintah baik propinsi maupun pusat yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan meminimalisir dan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat.

Laju Inflasi

Tingkat inflasi yang terjadi pada tingkat produsen tahun 2013 mengalami kenaikan 0,18 point dari tahun 2012. Hal ini merupakan indikator yang menunjukkan adanya kenaikan nilai barang yang tidak signifikan dan relatif inflasi terkendali. Hal ini juga semakin baik bagi pelaku ekonomi serta menunjukkan peluang investasi dan diharapkan tingkat daya beli masyarakat yang lebih baik. Diprediksi tahun 2014-2015 angka inflasi tetap akan berkisar antara 5,50 – 6,00 persen.

Pertumbuhan PDRB (Non Migas)

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB diukur berdasarkan perhitungan sembilan sektor usaha yang dominan di masyarakat, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

Apabila dilihat dari proporsi kontribusi per sektor ekonomi, maka ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2013 tetap di dominasi oleh sektor pertanian yang menyumbangkan porsi 32,66%, kemudian diikuti dari sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan porsi 26,82% dan sektor industri pengolahan sebesar 13,57%. Ketiga sektor dominan ini sangat berhubungan dengan perkembangan ekonomi di Tahun 2012 dan di Tahun 2013. Untuk itu pemerintah kabupaten harus menciptakan kebijakan-kebijakan baru yang mampu untuk menggairahkan ekonomi khususnya di tiga sektor tersebut.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam rangka mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mampu memberikan kepuasan. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat selanjutnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a) Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang digali dari potensi yang ada di daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. PAD dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi perolehan PAD maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah, yang berarti pula berkurangnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan yang selama ini di dapatkan dari Pemerintah Pusat.

PAD merupakan jenis pendapatan daerah yang secara langsung dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian daerah perlu ditetapkan rumusan tentang kebijakan-kebijakan apa yang akan ditempuh sehingga PAD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi pendanaannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (public) serta melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.

Kebijakan-kebijakan yang perlu dirumuskan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah melalui upaya peningkatan PAD sebagai berikut :

- (1). Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam.
- (2). Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
- (3). Melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD yang sudah ada melalui peningkatan kualitas kemampuan sumber daya aparatur dalam mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber PAD serta perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek PAD
- (4). Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi sumber-sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan dengan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional.

- (5). Meminimalkan kebocoran pemungutan PAD dengan mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang memadai terhadap PAD dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi serta perbaikan kontrol terhadap petugas pemungutan. Meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi dilakukan melalui peningkatan sistem pemungutan. Implementasi kebijakan pemungutan PAD akan berhasil atau gagal tergantung kepada kualitas administrasi pemerintah daerah dan seberapa realitas kebijakan itu diformulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Kualitas administrasi pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui pembekalan-pembekalan yang diberikan kepada aparatur pemungut PAD melalui pelatihan-pelatihan agar lebih mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan sendiri dan menilai dampaknya terhadap perekonomian serta responsive terhadap tuntutan masyarakat.

Perbaikan kontrol terhadap petugas pemungut PAD dilakukan dengan meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.

- (6). Meningkatkan peran Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan peningkatan manajemen dengan harapan Perusahaan Daerah dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien serta dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan kontribusi PAD dalam bentuk bagian laba kepada Pemerintah Daerah.
- (7). Menerapkan manajemen kas pada saat terjadi kelebihan kas (idle cash) dengan cara melakukan investasi jangka pendek dengan periode kurang dari 3 (tiga) bulan dengan memilih instrumen investasi jangka pendek yang bebas resiko dan menguntungkan, sehingga saat diperlukan dapat dengan mudah dicairkan. Kebijakan ini dapat dilakukan pada saat kas daerah belum diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan dan biasanya terjadi di awal tahun anggaran. Dengan adanya manajemen kas di harapkan perolehan PAD dapat meningkat melalui peningkatan pendapatan hasil investasi berupa pendapatan bunga.

b. Dana Perimbangan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam

rangka menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah, maka pemerintah mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (sumber daya alam/SDA), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi yang alokasinya ditetapkan setiap tahun melalui APBN.

Berbeda dengan PAD, dana perimbangan merupakan jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan semua kebijakan yang berhubungan dengan dana perimbangan ditentukan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, terhadap komponen dana perimbangan tertentu seperti dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAK, pemerintah daerah membuat kebijakan-kebijakan tertentu dalam upaya peningkatan dana perimbangan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dana perimbangan sebagai berikut :

- (1). Pemerintah daerah ikut secara aktif dalam melakukan pembinaan dan pemantauan di bidang perpajakan, khususnya pajak pusat seperti PPh dan PBB. Kebijakan ini dapat diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pemantauan bersama antara pemerintah daerah dan Kantor Pelayanan Pajak terhadap para bendahara selaku wajib pungut dan dunia usaha termasuk rekanan pemerintah daerah, serta pendataan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan, dengan harapan semakin besar kontribusi pajak pusat yang dipungut di Kabupaten Lumajang, maka dana perimbangan dalam bentuk dana bagi hasil pajak yang diterima akan semakin meningkat.
- (2). Menyampaikan laporan keuangan dan menyediakan data dasar untuk kebutuhan perhitungan dana perimbangan secara tepat waktu serta melakukan analisis untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula dana perimbangan dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi dana perimbangan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari selain PAD dan dana perimbangan seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah

lainnya, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Seperti halnya komponen dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan semua kebijakan yang berhubungan dengan lain-lain pendapatan yang sah sebagian ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat/propinsi serta pihak lainnya seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan bantuan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi seperti bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan dan bagi hasil lainnya, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Propinsi dengan harapan dana bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dapat meningkat sesuai dengan yang direncanakan.

2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah secara umum diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan menerapkan fungsi alokasi dan distribusi pengeluaran anggaran yang tepat, melalui kebijakan :

- a. Merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil dan dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh masyarakat luas;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anggaran kegiatan dengan menetapkan pencapaian tujuan dan sasaran secara jelas;
- c. Anggaran disusun dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja;
- d. Menerapkan Disiplin Anggaran yang didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan; dan

- e. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan secara terbuka baik teknis maupun ekonomi kepada pihak legislatif dan masyarakat.

3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan sebagai berikut :

- a) Apabila APBD diperkirakan surplus, maka kebijakan pembiayaan dalam rangka pemanfaatan surplus anggaran diarahkan untuk :
 - (1) Pembentukan dana cadangan ;
 - (2) Pembayaran pokok utang ;
 - (3) Penyertaan modal (investasi) daerah dengan memilih instrumen investasi yang bebas resiko dan menguntungkan secara ekonomi dan sosial.
- b) Apabila APBD diperkirakan defisit, maka kebijakan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran antara lain :
 - (1) Penggunaan SILPA tahun anggaran yang lalu.
 - (2) Divestasi, yaitu menjual kembali investasi pemerintah daerah/kekayaan daerah yang dipisahkan
 - (3) Melakukan pinjaman kepada pemerintah/lembaga keuangan bank / bukan bank maupun pihak lainnya.
 - (4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman dari pihak lain/ masyarakat.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah dan hasil musrenbang RKPD serta hasil sinkronisasi prioritas dan sasaran program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP tahun 2015, maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2015 diarahkan kepada :

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, dengan upaya;
 - a. Meningkatkan angka APM SMA dan Angka melanjutkan siswa SMP ke SMA
 - b. Menuntaskan penanganan buta huruf khususnya untuk usia yang masih produktif
 - c. Melanjutkan BOS Madrasah Diniyah (Madin)
 - d. Meningkatkan kesejahteraan Guru Non NIP dan Pesuruh
 - e. Menaikkan bantuan operasional SMA/SMK
 - f. Membantu/mendukung berdirinya Perguruan Tinggi Negeri di Lumajang
 - g. Menciptakan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Sekolah Dasar Unggulan
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas, dengan upaya;
 - a. Melanjutkan program 1 (satu) desa 1 (satu) ambulance
 - b. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Pasirian
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan gratis rawat inap untuk Lansia di Puskesmas
 - d. Memantapkan GERBANGMAS SIAGA
 - e. Memberikan fasilitas ambulance Ponkestren
 - f. Meningkatkan semua Puskesmas menjadi rawat inap
 - g. Penggratisan biaya kesehatan melalui SKTM bagi keluarga miskin yang tidak memiliki Jamkesmas dan Jamkesda
3. Revitalisasi pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan upaya;
 - a. Meningkatkan penggunaan pupuk organik
 - b. Menciptakan pengamanan harga gabah yang menguntungkan petani melalui penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) lumbung pangan
 - c. Melakukan pemberdayaan semua Kelompok Tani (Poktan)
 - d. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian

- e. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat dengan berbasis pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan
4. Pembentukan daerah tujuan wisata yang kompetitif melalui pengembangan budaya local, dengan upaya;
 - a. Mengembangkan tujuan/tempat pariwisata dan seni budaya lokal
 - b. Mengembangkan 1 (satu) kecamatan 1 (satu) desa wisata
5. Pengembangan ekonomi berbasis kelompok dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, dengan upaya;
 - a. Melanjutkan pemberian pinjaman dana bergulir tanpa bunga bagi kelompok usaha masyarakat dan menyediakan tempat bagi PKL sesuai dengan kawasan perdagangan dan jasa pada Perda Tata Ruang
 - b. Mengembangkan 1 (satu) kecamatan 1 (satu) sentra batik Lumajang dan poduk unggulan lainnya
 - c. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan
6. Intensifikasi, eksploitasi dan pendayagunaan potensi-potensi sumberdaya alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup, dengan upaya;
 - a. Memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan
 - b. Melanjutkan program semua desa sudah dialiri listrik
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dengan upaya;
 - a. Meningkatkan konstruksi seluruh ruas jalan kabupaten dari aspal menjadi hotmix
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan jalan-jalan desa/lingkungan, jembatan, dan lain-lain
 - c. Mengentaskan pemenuhan kebutuhan dasar kawasan padat, kumuh dan miskin
 - d. Perluasan Penerangan Jalan Umum (PJU)
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayan public, dengan upaya;
 - a. Memantapkan dan Mengimplementasi 3 Dimensi :
 - ☞ Dimensi Ketuhanan
 - ☞ Dimensi Kepemimpinan
 - ☞ Dimensi Kedisiplinan
 - b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan perangkat desa
 - c. Menaikkan honorarium RT/RW dan meningkatkan kualitas SDM-nya

- d. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan, salah satunya dengan menetapkan Zona Pakta Integritas (Wilayah Pelayanan Bebas Pungli)
9. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan social masyarakat, dengan upaya;
- a. Memberikan bantuan sosial santunan uang duka bagi warga miskin yang meninggal
 - b. Merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat
 - c. Meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji
 - d. Meningkatkan pengelolaan distribusi raskin dari titik distribusi ke lokasi masyarakat penerima (RT/RW/Dusun)

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program pembangunan dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai sesuai RPJMD. Pada RKPD tahun 2015 berisikan program dan kegiatan baik untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikelompokkan pada masing-masing urusan, yang meliputi program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran.

Rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Disamping itu, program dan kegiatan dalam dua kerangka tersebut meliputi Prioritas Wajib, Prioritas Utama dan Prioritas Pendukung. Adapun program prioritas utama dan pendukung yang melekat pada masing-masing SKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah.

Selanjutnya untuk program dan kegiatan prioritas yang telah disertai dengan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan KUA-PPAS, dan penjabarannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Kabupaten Lumajang berdasarkan sasaran dan urusan pemerintahan tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel lampiran.

Pencapaian target kinerja di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang, tetapi juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan dalam tabel lampiran, hanya program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang.

BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2014 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2015.

Lumajang, 20 Mei 2014

BUPATI LUMAJANG



DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA